

SKRIPSI

**PRAKTIK MONOPOLI ANTARA DOKTER DAN APOTEK DI
KABUPATEN MAJENE DITINJAU DARI PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**Ismail Usman
I0120015**

**Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum**



**KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2024**

ABSTRAK

Ismail Usman I0120015. **“Praktik Monopoli yang Dilakukan Antara Dokter dan Apotek di Kabupaten Ditinjau dari Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”**. Skripsi Prodi Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing **Ika Novitasari S.H., M.H** dan **S. Muchtadin Al Attas S.H.,M.H**

Praktik monopoli merupakan tindakan untuk menguasai pasar tanpa menyisakan tempat bagi pesaing lain untuk berkompetensi atau menjalankan usahanya. Praktik monopoli melanggar peraturan perundang-undangan dan merupakan perbuatan melawan hukum hal tersebut dapat dibuatkan rumusan masalah yaitu dalam penelitian ini mengkaji Apakah praktik kerja sama dokter dan apoteker dalam penyediaan obat termasuk dalam praktik monopoli berdasarkan Pasal 19 huruf (B) Undang- Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (I) dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik penyedia obat dokter dan apoteker berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (II). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Sosial Legal Research, yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus (putusan),hukum sosial legal Research berupa produk hukum yang pokok kajiannya adalah ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penyediaan obat antara dokter dan apoteker termasuk dalam praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 pasal 19 huruf b bahwa : menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usanya itu. Selain itu juga, praktik monopoli merugikan konsumen dimana dapat mengganggu kesehatan mental.

Kata kunci: *Prakti monopoli, perlindungan konsumen, persaingan usaha tidak sehat*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama dari Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut UU No.5 Tahun 1999), untuk mengoreksi tindakan-tindakan dari kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Karena dengan posisi dominan maka mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk berbagai macam kepentingan yang menguntungkan pelaku usaha. Sehingga dengan lahirnya UU No.5 Tahun 1999 maka ada koridor-koridor hukum yang mengatur ketika terjadi persaingan usaha tidak sehat antara pelaku-pelaku usaha.

Ditinjau lebih lanjut sebenarnya terjadinya suatu peningkatan konsentrasi dalam suatu struktur pasar dapat disebabkan oleh beberapa hal yang dapat menimbulkan terjadinya monopolistik di antaranya adalah pembangunan industri besar dengan teknologi produksi massal (*mass production*) sehingga dengan mudah dapat membentuk struktur pasar yang monopolistik dan oligopolistik, kemudian faktor yang lain adalah pada umumnya industri atau usaha yang besar memperoleh proteksi efektif yang tinggi, bahkan melebihi rata-rata industri yang ada kemudian faktor yang lain adalah industri tersebut memperoleh kemudahan dalam mendapatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang lebih baik, dan dengan adanya berbagai usaha yang menghambat usaha baru.¹

Sebagai akibatnya pelaku usaha yang memiliki industri tersebut membentuk kelompok dan dengan mudah memasuki pasar baru serta pada tahap selanjutnya akan melakukan diversifikasi usaha dengan mengambil keuntungan dari kelebihan sumber daya manusia dan alam serta keuangan yang berhasil dikumpulkan dari pasar yang ada.

Sehingga, pada tahap selanjutnya struktur pasar oligopolistik dan monopolistik tidak dapat dihindarkan, akan tetapi bukan pula bahwa lahirnya direncanakan. Oleh sebab itu pada negara-negara berkembang dan beberapa negara yang sedang berkembang struktur pasar yang demikian perlu ditata atau diatur dengan baik, yang pada dasarnya akan mengembalikan struktur pasar menjadi pasar yang lebih kompetitif. Salah satu cara dengan menciptakan UU No.5 Tahun 1999 sebagaimana yang saat ini berlaku di Indonesia, yang dimaksudkan untuk membubarkan grup pelaku usaha yang telah menjadi oligopoli atau trust akan tetapi hanya ditekankan untuk menjadi salah satu alat hukum untuk mengendalikan perilaku grup pelaku usaha yang merugikan masyarakat konsumen.

Secara garis besar jenis persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat dalam suatu perekonomian pada dasarnya adalah : (1) Kartel (hambatan horizontal), (2) Perjanjian tertutup (hambatan vertikal), (3) Merger, dan (4) Monopoli. Persaingan usaha tidak sehat pertama yakni kartel atau hambatan

¹ Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum - Pengadilan Negeri Palopo (pn-palopo.go.id)

horizontal adalah suatu perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi, atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga tinggi. Kartel pada gilirannya berupaya untuk memaksimalkan keuntungan pelaku usaha yang mana kartel merupakan suatu hambatan persaingan yang paling banyak merugikan masyarakat, sehingga di antara Undang-Undang Monopoli di banyak negara kartel dilarang sama sekali. Hal ini karena kartel dapat merubah struktur pasar menjadi monopolistik. Kartel juga dapat berupa pembagian wilayah pemasaran maupun pembatasan (quota) barang atau jasa. Dalam keadaan perekonomian yang sedang baik kartel dengan mudah terbentuk, sedangkan kartel akan terpecah kalau keadaan ekonomi sedang mengalami resesi. Selain kartel juga akan mudah terbentuk apabila barang yang diperdagangkan adalah barang massal yang sifatnya homogen sehingga dengan mudah dapat disubstitusikan dengan barang sejenis dengan struktur pasar tetap dipertahankan. Persaingan usaha tidak sehat yang kedua adalah perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) adalah suatu hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen atau importir dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu sebagai contoh sering kita temui bahwa khusus untuk merek minyak wangi tertentu hanya boleh dijual di tempat yang eksklusif. Dalam kasus ini pedagang pengecer dilarang menjual merek barang lain kecuali yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir tertentu dalam pasar yang bersangkutan (*relevant market*). Suatu perjanjian tertutup dapat merugikan masyarakat dan akan mengarah ke struktur pasar monopoli.

Jenis persaingan usaha yang ketiga adalah merger. Secara umum merger dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Suatu kegiatan merger dapat menjadi suatu pengambilalihan (*acquisition*) apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabung. Dua atau beberapa pelaku usaha sejenis yang bergabung akan menciptakan integrasi horizontal sedangkan apabila dua pelaku usaha yang menjadi pemasok pelaku usaha lain maka akan membentuk integrasi vertikal. Meskipun merger atau pengambilalihan dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha baru, namun suatu merger atau pengambilalihan perlu mendapat pengawasan dan pengendalian, karena pengambilalihan dan merger dapat menciptakan konsentrasi kekuatan yang dapat mempengaruhi struktur pasar sehingga dapat mengarah ke pasar monopolistik.

Persaingan usaha yang tidak sehat akan melahirkan monopoli. Bagi para ekonom definisi monopoli adalah suatu struktur pasar dimana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya, jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) hanya ada satu produsen atau penjual, (2) tidak ada produsen lain menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli, (3) adanya suatu hambatan baik secara alamiah, teknis atau hukum.

Kalau kita melihat hal tersebut di atas maka ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di antaranya adalah (1) kebijaksanaan perdagangan, (2) pemberian hak monopoli oleh pemerintah, (3) kebijaksanaan investasi, (4) kebijaksanaan pajak, (5) dan pengaturan harga oleh pemerintah.

Bila kita membahas undang-undang atau peraturan tentang praktik monopoli dan persaingan usaha, maka kiranya akan kurang lengkap pembahasan tersebut bila kita tidak membicarakan terlebih dahulu kasus larangan monopoli yang telah terjadi di negara-negara yang sudah lebih dahulu memiliki dan memberlakukan undang-undang dan peraturan tersebut. Pembahasan tentang larangan monopoli di negara-negara lain diperlukan. Bukan saja sebagai perbandingan tapi juga sebagai sumber pelajaran, terutama mengenai kasus-kasus yang telah terjadi. Masalah monopoli dan persaingan usaha ini bukan hal yang baru, di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat hal ini sudah menjadi perhatian. Masyarakat dan pemerintah sejak masa lalu. Undang-undang yang berisikan larangan atas praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah diundangkan sejak ratusan tahun yang lalu. Undang-undang tentang praktik monopoli merupakan suatu rangkaian peraturan yang digunakan untuk menjaga tingkat persaingan usaha, dengan pengertian bahwa semakin baik tingkat persaingan yang terjadi di perdagangan maka akan semakin baik pula produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, dan pada akhirnya. Akan menguntungkan bagi konsumen pengguna produk tersebut.²

² Asril, Sitompul, S.H., LL.M, *praktek monopoli dan persaingan usaha tdk sehat*, penerbit PT citra aditia bakti, Hal 1

Persaingan merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mendapatkan hal positif yang dicita-citakan. Bersaing secara sehat maupun bersaing dengan cara kotor dapat ditemukan di kehidupan nyata. Namun kita sebagai manusia memiliki aturan. Hanya saja sebagian oknum tidak mengindahkan aturan yang sudah disepakati dalam bentuk perundang-undangan. Persaingan usaha yang tidak sehat ini menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang mengkonsumsi produk dari pengusaha ataupun orang-orang yang bersaing secara tidak sehat. Walaupun tidak hanya konsumen yang merugi karena tindakan itu tetapi juga pesaing lain pun merasakan dampaknya.

Salah satu contoh dari persaingan tidak sehat ini ialah praktik monopoli. Praktik monopoli ini merupakan tindakan untuk menguasai pasar tanpa menyisakan tempat bagi pesaing lain untuk berkompetensi atau menjalankan usahanya. Praktik monopoli ini melanggar peraturan perundang-undangan dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Pada saat melakukan observasi awal peneliti menemukan kejanggalan bahwa praktik dokter dan apoteker telah melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, banyak pasien-pasien yang merasa dirugikan dengan kegajjalan antara dokter dan apoteker tersebut.

Persaingan tidak sehat ini bagi konsumen terlebih pasien yang berobat di pelayanan kesehatan dapat merugikan. Hal ini dikarenakan dokter yang bersangkutan ketika selesai memeriksa, tidak memberikan resep kepada pasien, namun mengarahkan pasien langsung ke apoteker A, hal lain yang menjadi kejanggalan adalah klinik tersebut tidak memberikan rincian biaya untuk setiap

item yang di periksa namun hanya berupa jumlah totalnya saja. Bisa ditinjau dari harga, kenyamanan antara pasien dengan apoteker, dan bisa juga hal lain yang membuat pasien ingin memilih suatu apotek untuk mendapatkan obat yang dibutuhkan. Dan perlindungan konsumen ini diatur dalam undang-undang untuk memberikan hak dalam konsumen apabila terjadi suatu masalah yang dapat merugikan.

Beberapa uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul “ praktik monopoli yang dilakukan antara dokter dan apoteker ditinjau dari perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat “

B. Rumusan Masalah

1. Apakah praktik kerja sama dokter dan apoteker dalam penyediaan obat termasuk dalam praktik monopoli berdasarkan Pasal 19 huruf (B) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik penyedia obat dokter dan apoteker berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan lain yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah praktik kerja sama antara dokter dan apoteker dalam penyediaan obat termasuk dalam praktik monopoli berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik penyedia obat dokter dan apoteker berdasarkan undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai praktik kerja sama antara dokter dan apoteker.
2. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menambah wawasan di bidang ilmu hukum.
3. Hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan bacaan dan informasi kepada mahasiswa ilmu hukum dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Praktik Monopoli

Dalam pasal 1 angka 2 UU No.5 Tahun 1999, juga diatur pengertian monopoli dari segi prosesnya dan diistilahkan sebagai praktik monopoli, yaitu

“Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.³

1. Pengertian Monopoli

Umumnya, monopoli merupakan istilah yang dipertentangkan dengan persaingan. Meskipun demikian, ternyata belum ada kesepakatan luas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah ini.

Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani *monos*' yang berarti sendiri dan *palein* yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut, secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*supply*) suatu barang atau jasa tertentu. Apabila monopoli tidak terjadi pada penawaran (*supply*), tetapi pada permintaan (*demand*), orang biasa menggunakan istilah '*monopoly of demand*' atau yang lebih populer, monopsoni.

³ Pasal 1 angka (2) Undang undang No 5 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat

Apabila dalam hal monopoli, seseorang atau satu kelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar untuk menjual suatu produk, maka istilah monopsoni dimaksudkan sebagai seseorang atau satu kelompok usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli sebuah produk, atau sering kali monopsoni itu identik dengan pembeli tunggal atas barang maupun jasa tertentu.⁴

Dalam teori ekonomi, disebutkan bahwa monopsoni merupakan sebuah pasar di mana hanya ada seorang pembeli atau pembeli tunggal dalam pasar monopsoni, harga barang atau jasa biasanya akan lebih rendah dari harga yang berlaku pada pasar yang kompetitif. Pembeli tunggal ini lalu biasanya akan menjual kembali dengan cara monopoli atau dengan harga yang tinggi. Pada kondisi inilah potensi kerugian masyarakat akan timbul, karena pembeli harus membayar dengan harga yang lebih mahal dan juga terdapat potensi persaingan usaha yang tidak sehat, istilah monopoli sering dipakai orang untuk menunjuk tiga titik berat yang berbeda.

Pertama, istilah monopoli dipakai untuk menggambarkan suatu struktur pasar (keadaan *korelatif* permintaan dan penawaran) *Meiners* misalnya, memberi definisi monopoli sebagai berikut.⁵

"A market structure in which the output of an industry is controlled by a single seller or a group of sellers making joint decisions regarding production and price".

⁴ Alexander Hery, S.E.,M.Si, *Hukum Dagang*, Penerbit Yrama Widya, Hal 139

⁵ Roger E.Meiners *The legal environment of business*, west publishing company, st.paul, 1998, p.G-8 (Glossary)

Dari pendapat Meiners di atas dapat dilihat bahwa ia sedikit keluar dari definisi etimologis yang mensyaratkan keberadaan satu saja penjual di dalam monopoli. Menurutnya, monopoli pun bisa dilakukan oleh lebih dari satu penjual (*group of sellers*) yang membuat keputusan bersama tentang produksi atau harga.

Kedua, istilah monopoli juga sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu posisi. Yang dimaksudkan disini adalah posisi penjual yang memiliki penguasaan dan kontrol eksklusif atas barang atau jasa tertentu.

Ketiga, istilah monopoli juga digunakan untuk menggambarkan kekuatan (*power*) yang dipegang oleh penjual untuk menguasai penawaran, menentukan harga, serta memanipulasi harga.

Meskipun ada titik berat yang berbeda-beda dalam penggunaan istilah, monopoli secara umum menggambarkan fakta yang sama, yakni pemusatan kekuatan penawaran eksklusif pada pihak penjual dalam suatu pasar dengan bertitik tolak pada pengertian sederhana ini, orang lantas memperhadapkan monopoli dengan persaingan. Berbeda dengan persaingan yang bersifat mendesentralisasikan kekuatan ekonomi, di dalam monopoli justru terkandung pengertian adanya pemusatan kekuatan karena keadaan yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli, umumnya monopoli dianggap sebagai kondisi yang negatif. Hal ini cukup logis, karena dalam kondisi monopoli terbuka kemungkinan cukup besar bagi penyalahgunaan oleh pemegang kekuasaan monopoli meskipun demikian, sama seperti persaingan, aspek positif pun bisa dibawah pula oleh monopoli di samping aspek negatif yang lebih sering

dikemukakan.⁶

2. Penyebab Terjadinya Monopoli

Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga, dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama⁷. Pada pasar monopoli, tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Penjual pada pasar monopoli disebut monopolis yang merupakan pihak tunggal.

Ada beberapa hal mengapa sebuah pasar dapat melahirkan perusahaan monopoli. Berikut beberapa diantaranya :

1. Adanya kebijakan pemerintah seperti adanya undang-undang yang memberi hak kepada sebuah perusahaan untuk menjual sebuah produk tertentu.
2. Penguasaan sumber daya atau bahan mentah yang tidak dimiliki oleh pihak lain
3. Kepemilikan atas modal yang sangat besar, biasanya terjadi karena penggabungan beberapa perusahaan.⁸

3. Dampak Apabila Terjadi Praktik Monopoli

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki dampak

⁶ Arie Siswanto, *hukum persaingan usaha*, hal 23

⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar_monopoli#:~:text=Pasar%20monopoli%20muncul%20karena%20pemusatan,telah%20ditetapkan%20oleh%20undang%20undang diakses pada tanggal 29 mei jam 11:36

⁸ https://www.akseleran.co.id/blog/pasar-monopoli/_Di akses tanggal 12 maret 2024

positif dan negatif yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa dampak dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :

1. *Menghambat bisnis pelaku usaha lain: Perusahaan monopoli dapat menghambat bisnis pelaku usaha lain, seperti dengan mengatur pasokan dan pengaturan pasar.*
2. *Mengurangi kesenjangan dalam pembagian pendapatan: Perusahaan monopoli dapat mendapatkan keseimbangan dalam pembagian pendapatan antara mereka sendiri dan para konsumen*
3. *Melanggar hukum: Praktik monopoli Dan persaingan usaha tidak sehat dilarang dalam, UU No.5 Tahun 1999 seperti melakukan kontrol produksi dan pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar, dan posisi dominan*
4. *Membuat pasar tidak seimbang: Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat membuat pasar tidak seimbang, yang dapat merusak perekonomian*
5. *Penyimpangan alokasi dari sumber daya*
Dampak negatif dari pasar monopoli adalah, adanya penyimpangan alokasi sumber daya. Pasar monopoli akan dengan sengaja membatasi tingkat outputnya, untuk memaksimalkan laba yang didapat. Perusahaan pada pasar monopoli, akan memaksimalkan laba dengan menaikkan harga saat permintaan sedang tinggi. Dan ini, biasanya tidak diikuti dengan persediaan barang yang cukup, sehingga lonjakan harga tidak bisa dihindari.
6. *Terdapat Kesenjangan dan Ketidakadilan dalam Pembagian Pendapatan*
Pasar monopoli memiliki dampak negatif berupa adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam pembagian pendapatan. Perusahaan pada pasar monopoli, mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi harga. Perusahaan tersebut dapat meraup keuntungan di atas normal dalam jangka waktu pendek dan panjang, sehingga munculah kesenjangan.
7. *Berkurangnya kesejahteraan konsumen*
Konsumen umumnya harus membayar dengan harga tinggi untuk membeli produk hasil komoditas perusahaan pasar monopoli. Hal inilah yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan dari konsumen.
8. *Eksplotasi Konsumen dan Pekerja*
Pasar monopoli memberikan dampak negatif berupa eksploitasi, baik terhadap pekerja maupun terhadap konsumen. Eksploitasi ini dapat timbul, dikarenakan perusahaan selalu melakukan produksi dengan harga tinggi dibandingkan biaya marginalnya. Hal ini tentu akan sangat merugikan konsumen, karena diharuskan membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan biaya dari produksinya. Sedangkan bagi pekerja, mereka akan dibayar murah dari harga jual yang ditetapkan oleh pasar monopoli.
9. *Memburuknya Situasi Makro Ekonomi Nasional*
Dengan tidak adanya persaingan, dapat menyebabkan penurunan dari kuantitas dan kualitas barang yang diproduksi. Keseimbangan dari pasar monopoli berada di bawah keseimbangan ekonomi, sehingga dapat

mengakibatkan pengangguran. Keadaan ini dapat menyebabkan daya beli menjadi lemah, sehingga mau tidak mau, perusahaan harus mengurangi jumlah produksi. Apabila hal ini terus berlanjut, dapat menimbulkan adanya stagflas.⁹

4. Jenis monopoli

1. By law

Terjadi karena di kehendaki undang-undang monopoli yang terjadi karena undang undang memerintahkan oleh undang undang kepada objek tertentu untuk melakukan monopoli misalnya BUMN atau Hak kekayaan intelektual. Monopoli by law adalah perilaku monopoli yang penyebabnya adalah karena dukungan dari Undang-Undang yang berlaku. Kasus seperti ini sering terjadi pada sebuah negara atau daerah tertentu. Jadi pemerintah setempat memiliki sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian mereka dapat membuat sebuah produk tanpa pesaing yang bisa masyarakat pakai untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Sebagai produsen yang mampu menghadirkan produk tanpa pesaing, hal ini tentunya akan memberikan keuntungan yang maksimal untuk pelaku usaha¹⁰. Namun bagi konsumen, mungkin hal tersebut akan menyebabkan banyak kerugian. Sebab mereka akan kesulitan menemukan produk serupa sehingga mau tidak mau akan membeli barang dengan harga yang sudah perusahaan tersebut tentukan.

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai pasar monopoli sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Kita dapat menemukan dasar hukumnya yaitu pada UU No 5 Tahun 1999. Pada Undang-Undang itu terdapat aturan mengenai sistem perdagangan monopoli dan juga aturan yang berlaku di dalamnya. Tujuan dari pembuatan aturan ini adalah untuk menghindari timbulnya kerugian akibat perilaku monopoli yang berjalan dengan semena-mena. Aturan ini juga menjadi langkah yang dapat diambil untuk mencapai kondisi pasar agar tetap berlangsung kondusif.

2. By nature

Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan usaha yang sehat. Misalnya ada perusahaan yang bergerak di bidang ayam goreng. Artinya secara alami sistem mendukung untuk sebuah badan usaha atau perusahaan untuk bisa mendominasi pasar. Misalnya perusahaan tersebut memilih lokasi yang dekat dengan sumber daya yang mereka butuhkan untuk membuat

⁹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7036559/mengenal-pasar-monopoli-pengertian-karakteristik-dampak-dan-contohnya>. Di akses tanggal 13 maret 2024

¹⁰ <https://iblam.ac.id/2024/01/03/kupas-tuntas-beragam-fakta-pasar-monopoli/#:~:text=Penyebab%20pertama%20dari%20hadirnya%20sistem,perusahaan%20untuk%20bisa%20mendominasi%20pasar>

produk.

3. *By license*

Lahir karena ada lisensi khusus oleh pemerintah, selain terjadi secara alami, pasar monopoli juga dapat terpicu karena perusahaan terkait memiliki lisensi yang memungkinkan dirinya untuk menjadi pemasok satu-satunya dipasaran. Misalnya saja untuk perusahaan-perusahaan yang telah memiliki klain hak paten atas sebuah karya ilmiah atau produk yang lainnya. Contohnya seperti perusahaan microsof yang telah memiliki hak paten terkait perangkat lunak yang mereka ciptakan. Maka secara otomatis mereka dapat mendominasi pasar karena lisensi yang mereka miliki tersebut.

4. *By design* praktik *monopoli* yang di larang oleh hukum

Lahir karena adanya sifat serakah dari manusia yang meghalalkan segala cara. Artinya pelaku usaha melakukan segala rangkaian kegiatan atau aktifitas yang mencegah, membatasi dan mengexploitasi.¹¹

B. Persaingan usaha tidak sehat

Dalam Pasal 1 angka 6 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, definisi dari persaingan usaha tidak sehat adalah

*”Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”*¹²

1. Pengertian persaingan usaha tidak sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat

¹¹ Suyud Margono, Hukum Anti monopoli

¹² Indonesia, UU No.5 Tahun 1999, ps 1 angka (6)

persaingan usaha.

Istilah lain persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan curang (*unfair competition*) atau praktik bisnis yang tidak jujur. Jadi, persaingan usaha tidak sehat itu adalah suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pelaku usaha di sini melakukan cara-cara persaingan usaha yang tidak jujur, melawan hukum, atau setidaknya perbuatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut dapat menghambat persaingan usaha.

2. Asas dan tujuan dari larangan persaingan usaha tidak sehat

Pembangunan bidang ekonomi Indonesia diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Hal ini sejalan dengan amanat dan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena itu dalam Pasal 2 UU No.5 Tahun 1999, ditetapkan asas demokrasi ekonomi sebagai dasar pembangunan bidang ekonomi. Artinya, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Jadi, pasal ini mensyaratkan asas demokrasi ekonomi yang juga menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Tujuan yang hendak dicapai dengan dibuatnya berbagai undang-undang mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara maju yang telah sangat berkembang masyarakat korporasinya, seperti Amerika Serikat dan Jepang, adalah untuk

menjaga kelangsungan persaingan (*competition*). Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi, baik efisiensi bagi masyarakat konsumen maupun bagi setiap perusahaan. Persaingan akan mendorong setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya seefisien mungkin agar dapat menjual barang-barang dan atau jasa-jasanya dengan harga yang serendah-rendahnya. Apabila setiap perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi seefisien mungkin agar memungkinkan mereka dapat menjual barang-barang dan atau jasa-jasanya dengan semurah-murahnya dalam rangka bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjadi pesaingnya maka keadaan itu akan memungkinkan setiap konsumen membeli barang yang paling murah yang ditawarkan di pasar yang bersangkutan.¹³

3. Pandangan Hukum Mengenai Persaingan Usaha Tidak sehat

Dalam UU No.5 Tahun 1999 terdapat 2 (dua) kelompok karakteristik yaitu:

1. kelompok pasal yang memiliki karakteristik *rule of reason* dan
2. kelompok pasal yang memiliki karakteristik *per se illegal*.

Rule of reason dapat diartikan bahwa dalam melakukan praktik bisnisnya pelaku usaha (baik dalam melakukan perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan) tidak secara otomatis dilarang. Akan tetapi pelanggaran terhadap pasal yang mengandung aturan *rule of reason* masih membutuhkan suatu pembuktian, dan pembuktian ini harus dilakukan oleh suatu majelis yang menangani kasus ini yang dibentuk oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), kelompok

¹³ Ibid 53-89

pasal ini dapat dengan mudah dilihat dari teks pasalnya yang dalam kalimatnya selalu dikatakan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat¹⁴. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang dan juga *interpretasi* pasar¹⁵.

Sedangkan yang dimaksud dengan per se *illegal* (atau *violation* atau *offense*) adalah suatu praktik bisnis pelaku usaha yang secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak tersedia ruang untuk melakukan pembenaran atas praktik bisnis tersebut.

Salah satu manfaat besar dari penggunaan metode per se *illegal* adalah kemudahan dan kejelasannya dalam proses administratif. Di samping itu, pendekatan ini memiliki kekuatan mengikat (*self-enforcing*) yang lebih luas dari pada larangan-larangan yang tergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar yang kompleks. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan ini dapat memperpendek proses pada tingkatan tertentu dalam pelaksanaan suatu undang-undang. Suatu proses dianggap relatif mudah dan sederhana, karena hanya meliputi identifikasi perilaku yang tidak sah dan pembuktian atas perbuatan ilegal tersebut. Dalam hal ini tidak diperlukan lagi penyelidikan terhadap situasi serta karakteristik pasar.¹⁶

¹⁴ <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum> Di akses 18 maret 2024

¹⁵ Muhammad Rizal, *Hukum Persaingan Usaha*, Penerbit Universitas Terbuka, hal 3.18

¹⁶ Op. cit, Hal 3.53

C. Perlindungan konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.¹⁷

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.

2. Prinsip Perlindungan Atas Barang Dan Jasa

Perlindungan konsumen atas barang dan harga, terkait dengan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen sebagaimana telah disebutkan. Perlindungan atas barang dan harga ini dimaksudkan sebagai perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan

¹⁷Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H, *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di indonesia*, hal 1

diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya.¹⁸

Ketentuan dalam UUPK NO.8 1999 yang melindungi konsumen dari penggunaan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, adalah Pasal 8 ayat (1) a, yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan pengawasan kualitas/mutu barang dalam WTO telah dicapai Persetujuan tentang hambatan teknis dalam perdagangan. Persetujuan ini mengikat negara yang menandatangani untuk menjamin bahwa agar bila suatu pemerintah atau instansi lain menentukan aturan teknis atau standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup, atau untuk keperluan lain, maka peraturan, standar dan pengujian serta sertifikasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan internasional. Sedangkan untuk mengkaji kemungkinan risiko, elemen terkait yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi pemrosesan atau kegunaan akhir yang dituju oleh produk.¹⁹

3. Asas- asas perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama

¹⁸ *ibid*,hal 196

¹⁹ Pasal 2 ayat (2) Persetujuan tentang Hambatan Teknis dalam Perdagangan

berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, antara lain sebagai berikut :

1. Asas manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Contoh dari penerapan asas ini adalah di dalam UUPK No.8 1999 mengatur bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang jujur dan benar kepada konsumen dalam memperdagangkan produknya. Aturan ini bukan hanya memberikan manfaat terhadap konsumen saja, akan tetapi juga terhadap pelaku usaha, sebab apabila kepercayaan konsumen pada produk yang diperdagangkan itu bertambah, maka daya jual produk tersebut juga akan meningkat.

2. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Contoh dari penerapan asas ini adalah di dalam UUPK diatur mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen dan pelaku usaha. Beritikad baik merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen dalam hal melakukan transaksi dengan pelaku usaha. Apabila kewajiban

ini dilanggar, maka pelaku usaha berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan konsumen tersebut. Begitu pula sebaliknya berlaku dalam hal ini, sehingga dapat dikatakan bahwa adil bagi kedua belah pihak karena adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak.

3. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spritual. Contoh dari penerapan asas ini adalah di alam UUPK mengatur bahwa kedudukan dari masing-masing pihak tidak ada yang lebih kuat dari yang lainnya. Kedua belah pihak saling mempengaruhi dan seimbang.

4. Asas keamanan dan keseimbangan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Contoh dari penerapan asas ini adalah di dalam UUPK mengatur bahwa produksi barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha harus yang sesuai dengan standarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut karena keamanan konsumen dijamin dalam hal mengonsumsi produk pelaku usaha.

5. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Contoh dari penerapan asas ini adalah dengan adanya kepastian hukum, maka apabila terdapat pelaku usaha yang melanggar perbuatan yang dilarang, maka dipastikan ada sanksi hukum bagi pelaku usaha tersebut.²⁰

D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perseorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.²¹ Kondisi konsumen yang banyak di rugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.²²

Hak secara harfiah adalah sesuatu hal yang boleh didapatkan dan juga tidak boleh didapatkan²³. Hal ini berarti bahwa hak memiliki sifat kebolehan yang tidak harus didapatkan oleh seseorang. Hukum perlindungan konsumen di dalam ketentuannya mengatur bahwa konsumen memiliki hak-hak tertentu

²⁰ Penjelasan pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

²¹ Sudikmo 1999 Hukum perlindungan konsumen 1999

²² Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Op.cit., hlm.4.

²³ usilowati S.Dajaan DKK, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Universitas Terbuka, Hal 2.17

yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. UUPK sebagai landasan upaya hukum perlindungan konsumen memberikan pengaturan mengenai hak konsumen di dalam Pasal 4 UUPK.

Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 UUPK adalah:

- a. *Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;*
- b. *Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- c. *Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;*
- d. *Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan;*
- e. *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian dan atau jasa yang digunakan;*
- f. *Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- g. *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;*
- h. *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- i. *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁴*

Penjelasan yang telah disebutkan diatas merupakan hak dari konsumen,

adapun kewajiban dari konsumen antara lain :

Konsumen menurut Pasal 5 UUPK, adalah:

- a. *Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau*
- b. *pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan*
- c. *Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;*

²⁴ Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

- d. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*
- e. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁵*

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁶

Adapun hak-hak Pelaku usaha menurut Pasal 6 UUPK, adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

²⁵ Pasal 5 undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

undangan lainnya.²⁷

Kewajiban Pelaku Usaha Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Pasal 7 UUPK/N0.8/1999, adalah:²⁸

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

²⁷ Pasal 6 undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

²⁸ Pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum Sosial Legal Research, yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus (putusan), hukum sosial legal Research berupa produk hukum yang pokok kajiannya adalah ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan serta untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada skripsi ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Majene Kecamatan Banggae dan Banggae Timur

C. Sumber data penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi di lapangan (*field research*), dan merupakan data yang langsung penulis dapatkan dari responden.
2. Sumber data sekunder, adalah data data yang diperoleh atau yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian dengan mengadakan penelitian perpustakaan dari buku-buku, pendapat para ahli, Undang - Undang dan jurnal- jurnal lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dapat

dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan ataupun responden.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, tujuannya adalah agar data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Metode dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Metode wawancara mempunyai bermacam-macam bentuk, yaitu diantaranya wawancara terstruktur dan wawancara tidak secara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam dan format itu dinamakan protokol wawancara. Protokol wawancara itu dapat juga berbentuk terbuka. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. Kemudian hasil wawancara dengan narasumber peneliti melakukan verifikasi terhadap hasil wawancara tersebut dengan dokumentasi yang berkaitan dengan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan peneliti untuk menjaga keorisinilan

serta keabsahan informasi.

b. Metode Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian

D. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode berfikir deduktif-induktif. Metode tersebut merupakan metode analisis yang menggunakan kesimpulan, karena hasil kesimpulan yang diperoleh berdasarkan data yang diolah dan dianalisis melalui teknik analisis induktif.

Kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori dan pendapat para peneliti. ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan, maka setelah dilakukan analisis data dirumuskan kesimpulan deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menjadi hal - hal yang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arie Siswanto (2002), *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan 1, Ghalia Indonesia
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo (2008) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asril, Sitompul,S.H., LL..M, (2019) *praktik monopoli dan persaingan usaha tdk sehat, (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999)*, Penerbit PT Citra Aditia Bakti,
- Alexander Hery, S.E.,M.Si (2021) *Hukum Dagang*, Cetakan I, Bandung: Penerbit Yrama Widya
- Muhammad Rizal (2017), *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan I, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Prof. Dr. Ahmadi Miru 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta PT RajaGrafindo
- Rachmadi Usman, S.H.,M.H (2013) *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika
- Roger E.Meiners, (2006) *The Legal Environment of Business*, USA: Thomson west
- Suyud Margono, (2009) *Hukum Anti Monopoli*, Cetakan 2, Jakarta:Sinar Grafika
- Susilowati S. Dajaan, DKK (2021) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi 2, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Jurnal:

Dian kartika,DKK (2016) *pelayanan kesehatan tradisional dan perlindungan hukum bagi pasien*

Dewi Yuniarto, (2021) *Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi*

Novita Ariati&Widhi Cahyo Nugroho (2023) *peran KPPU dalam melindungi konsumen dari pelaku usaha tidak sehat*

Wahyu simon Tampubolon S.H MH. (2016) *upaya perlindungan Hukum bagi konsumen ditinjau dari undang undang perlindungan konsumen.*

Tesis:

Micknela Ikun,S.E, (2012) *Perjanjian Waralaba Apotek Dalam Persfektif Hukum Persaingan Usaha*

Skripsi :

Bambang Eko Nugroho, *Efektivitas pendekatan rule of reason dalam penegakan hukum persekongkolan tender berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*

Feardinan Zungkarnain (2016), *pelanggaran perjanjian yang dilarang oleh hukum persaingan usaha dalam pemasaran ban di indonesia*

Fredy Andrianto (2022),*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Produk Obat Herbal Ditinjau Dari Segi Hukum Persaingan Usaha (Studi Khusus CV.Naturafit Thibunnabawi)*

Triyoga Syaefullah *Analisis price fixing kasus tiket pesawat berdasarkan undang undang no 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam putusan no 15/KPPU-I/20199*

Perundang-Undangan:

Undang- Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Internet:

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7036559/mengenal-pasar-monopoli-pengertian-karakteristik-dampak-dan-contohnya>.

<https://www.akseleran.co.id/blog/pasar-monopoli/>

<https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>

Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum - Pengadilan Negeri Palopo (pn-palopo.go.id)

<https://iblam.ac.id/2024/01/03/kupas-tuntas-beragam-fakta-pasar-monopoli/#:~:text=Penyebab%20pertama%20dari%20hadirnya%20sistem,perusahaan%20untuk%20bisa%20mendominasi%20pasar>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar_monopoli#:~:text=Pasar%20monopoli%20muncul%20karena%20pemusatan,telah%20ditetapkan%20oleh%20undang%20Undang

Sumber Informan

Hasil wawancara langsung dengan Ibu (U) selaku staf apoteker amasi farma pada 30 april 2024 pada jam 12:16

Hasil wawancara dengan bapak Juna (pasien) pada 9 mei 2024

Hasil wawancara dari bapak Wandu (cucu pasien) pada selasa 7 mei 2024